



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.96/M.PPN/HK/08/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KONSEP  
PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendetailkan arahan Presiden tentang konsep pemindahan Ibu Kota Negara, perlu dilakukan kajian cepat (*rapid assessment*) komprehensif yang meliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, termasuk aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaannya, yang dilaksanakan oleh lintas unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Konsep Pemindahan Ibu Kota Negara;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Konsep Pemindahan Ibu Kota Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KONSEP PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Konsep Pemindahan Ibu Kota Negara untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pemindahan Ibu Kota Negara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Pemindahan Ibu Kota Negara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, memantau, dan mengevaluasi kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
  - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun konsep pemindahan Ibu Kota Negara;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan program, dan konsep pemindahan Ibu Kota Negara;
  - c. melaksanakan reviu terhadap *best practices* pemindahan Ibu Kota Negara;
  - d. menyusun *grand design* rencana pemindahan Ibu Kota Negara;
  - e. menyusun *pra-feasibility study* pemindahan Ibu Kota Negara;
  - f. menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya untuk *feasibility study* pemindahan Ibu Kota Negara; dan
  - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemindahan Ibu Kota Negara untuk disampaikan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan dan pengolahan data serta informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemindahan Ibu Kota Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.96/M.PPN/HK/08/2017  
TANGGAL 28 AGUSTUS 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  9. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  10. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  11. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;

12. Direktur ...

12. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi
14. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Direktur Jenderal Keuangan Negara, Kementerian Keuangan;
17. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial;
19. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
21. Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP, Staf Khusus Menteri PPN.

**B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

Ketua : Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP, Staf Khusus Menteri PPN.

Wakil Ketua : Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Ir. Hayu Parasati, MPS, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur ...

2. Direktur Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pangan dan Pertanian, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pengairan dan Irigasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Transportasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
14. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

15. Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
16. Kepala Pusat Pengembangan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Direktur Penataan Kawasan, Ditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
20. Direktur Perencanaan Tata Ruang, Ditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
21. Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Antar Negara, Ditjen Administrasi Wilayah, Kementerian Dalam Negeri;
22. Direktur Penanganan Resiko Bencana, Badan Nasional Penanganan Bencana;
23. Direktur Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
24. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan;
25. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
26. Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi;
27. Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
28. Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;

29. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial;
30. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
31. Kasubdit Perkotaan, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Kasubdit Perumahan, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Kasubdit Air Minum, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Kasubdit Sanitasi, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Kasubdit Data dan Informasi Kewilayahan dan Kawasan, Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Kasubdit Tata Ruang, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Kasubdit Investasi, Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Kasubdit Sungai, Pantai, Waduk, Danau, Direktorat Pengairan dan Irigasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;

40. Kasubdit ...

40. Kasubdit Darat dan Jalan, Direktorat Transportasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Kasubdit Pertahanan Negara, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Eko Wiji Purwanto, SE, MPP, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Aldy Kharisma Mardikanto, ST, Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
44. Amos Prima Gracianto, ST, Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Mira Berlian, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Ichsan Fadil, SE, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Nuri Yusnita, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Sholihin, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Rohim, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

